

**SKRIPSI**

**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PPnBM PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MAKASSAR SELATAN**

**NUR RAHMA  
10573 04461 13**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2017**

**SKRIPSI**  
**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PPnBM PADA**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**  
**MAKASSAR SELATAN**

**NUR RAHMA**  
**10573 04461 13**

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Maka untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pada Jurusan Akuntansi*

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  
**MAKASSAR**  
**2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : Persepsi Wajib Pajak Terhadap PPnBM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

NAMA MAHASISWA : NUR RAHMA

NOMOR STAMBUK : 105730 4461 13

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JENJANG STUDI : STRATA SATU (S-1)


PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 14 Oktober 2017 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Oktober 2017


Menyetujui

Pembimbing I



Dr.H.Ansvarif Khalid.,SE.,M.Si.,Ak.CA  
NBM : 091 6096 601

Pembimbing II



Mira,SE,M.Ak  
NBM:


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Ismail Rusulong, SE, MM  
NBM : 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak. CA  
NBM. 1073428

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama NUR RAHMA, Nim 105730446113 Ini Telah Diperiksa Dan Diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1438 H/2017 M Dan Telah Di Pertahankan Didepan Penguji Pada Hari Sabtu, 14 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 15 Oktober 2017

Panitia Ujian :


Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM (.....)   
(Rektor Unismuh Makassar)


Ketua : Ismail Rusulong, SE, MM (.....)   
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM (.....)   
(WD. 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)

Penguji 1. Dr.H.Ansyarif Khalid.,SE.,M.Si,Ak, CA (.....) 

2. Ismail Rusulong, SE.,MM (.....) 

3. Dr.Edi Jusriadi,SE,MM (.....) 

4. Agusdiwana Suarni,SE,M,Acc (.....) 

## ABSTRAK

**Nur rahma. 2017. Persepsi Wajib Pajak Terhadap PPnBM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan (dibimbing oleh H. Ansyarif Khalid dan Mira).**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak atas pemungutan Pajak Penjualan Barang Mewah, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPnBM. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif.

Dari hasil analisis pengujian statistik mengenai persepsi wajib pajak dilihat dari pelaksanaan perhitungan PPnBM maka dapat disimpulkan sudah sesuai dengan UU. No. 42 tahun 2009, hal ini menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban setuju mengenai perhitungan PPnBM hanya dikenakan untuk satu kali transaksi, dihitung berdasarkan tarif yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, menghitung PPnBM berdasarkan penyerahan kena pajak, ketentuan PPnBM sudah memadai, serta PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPn.

Berdasarkan analisis pengujian statistik mengenai persepsi wajib pajak dilihat dari pelaksanaan pemungutan PPnBM sudah dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan No. 42 tahun 2009, hal ini dapat dilihat bahwa persepsi responden sebagian besar memberikan jawaban setuju mengenai pemotongan PPnBM tidak dapat dikreditkan dan harus sesuai dengan UU. No. 42 tahun 2009, dilakukan pada saat penyerahan barang kena pajak, dan dapat dilakukan restitusi.

Dari hasil pengujian statistik mengenai persepsi wajib pajak dilihat dari pelaporan PPnBM sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, hal ini dapat dilihat dari persepsi responden yang sebagian besar memberikan jawaban setuju mengenai PPnBM harus dilaporkan dalam SPT Masa dan telah dilaporkan oleh PKP, serta PPnBM dilaporkan dan diserahkan kepada KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak beredar.

**Kata Kunci : Wajib Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah**

## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

*Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki pengetahuan diantara kamu beberapa derajat*

*"Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" (Al-Baqarah : 153)*

*Ku persembahkan karya ku buat:*

- 1. Ayahanda Nurman dan Ibunda Tercinta Sumiati*
- 2. Saudaraku tersayang Muthmainnah dan Abdul Wahab*
- 3. pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar  
memberikan bimbingan dan arahan kepadaku*
- 4. Sahabat seperjuangan akuntansi 10-13*
- 5. Almamater tercinta*
- 6. Dan khususnya kampus biru kebanggaanku Universitas  
Muhammadiyah Makassar.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai akhir perjuangan saya di bangku kuliah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntutan menuju jalan yang terang benderang.

Hanya dengan seizin Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jurusan Akuntansi dan penyusunan skripsi untuk meraih gelar keserjanaan. Dukungan berbagai pihak sangat besar artinya bagi penulis untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Bapak Dr. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M. Si., Ak. CA, selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr.H.Ansyarif Khalid.,SE.,Msi.,Ak.,CA, selaku Pembimbing 1 dan Ibu Mira,SE,M.Ak, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, pengetahuan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kak Arina terima kasih telah membantu saya dalam pengambilan data

6. Seluruh dosen pengajar dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menularkan ilmunya dan setia membantu penulis dalam perkuliahan.
7. Orang tua dan kakakku yang telah mencurahkan doa, nasehat, kasih sayang, dan dorongan semangatnya kepada penulis selama ini.
8. Serta teman-teman kelas AK-10.2013 dan sahabat saya Nuralisa Suaib, SE, Dian Apriani, SE, Rosdiana. B, SE, Nurifdha Sakinah, Hariyanti dan Fitrianti Maimuna yang telah memberikan motivasi dan dukungan, serta meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini

Semoga semua bantuan yang kalian berikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna baik bagi penulis maupun bagi yang membaca skripsi ini.

Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, Agustus 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAM AN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Persepsi Wajib Pajak.....	6
1. Pengertian Persepsi .....	6
2. Pengertian Wajib Pajak.....	7
B. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).....	10
1. Pengertian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).....	10
2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).....	11
3. Objek Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) .....	15
C. Pengertian Barang Kena Pajak.....	15
1. Barang Kena Pajak selain Kendaraan Bermotor Yanag dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10%.....	17
2. Barang Kena Pajak selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan	

PPnBM dengan tariff 20% .....	20
D. Penelitian Terdahulu .....	22
E. Kerangka Pikir .....	33
F. Hipotesis.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
B. Jenis dan Sumber Data .....	37
C. Teknik Pengumpulan Data .....	38
D. Populasi dan Sampel .....	39
E. Metode Analisis Data .....	40
F. Definisi Operasional dan Pengukuran.....	45
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Sejarah Singkat Berdirinya Instansi .....	46
B. Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan .....	48
C. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan .....	49
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Jenis, Sistem dan prosedur Pelayanan Pajak .....	54
B. Uji dan Hasil Pelayanan Pajak .....	59
C. Manfaat Hasil Uji dan Pelaksanaan Perpajakan.....	67
<b>BAB VI SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan.....	69
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 2 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu .....	29
Tabel 3 Sebaran Data Penelitian .....	58
Tabel 4 Karakteristik Responden .....	59
Tabel 5 Uji Validitas Variabel .....	60
Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas .....	61
Tabel 7 Ringkasan hasil Estimasi Regresi .....	64
Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi R <sup>2</sup> .....	65
Tabel 9 Uji Simultan .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir .....	34
Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan .....	48
Gambar 3 Hasil Uji Normalitas Data .....	62
Gambar 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	63

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi di dunia yang membawahkan pada konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan. Sifat ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan membuat aktivitas perdagangan semakin tidak dapat dipisahkan. Sekarang ini Indonesia sudah masuk dalam era perdagangan bebas, dimana bukan hanya melakukan aktivitas perdagangan antar daerah saja, melainkan dilakukan juga antar negara. Dengan kata lain, aspek ekonomi sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari berbagai sektor, terutama penerimaan negara.

Menurut Wibowo (2012) mengemukakan bahwa :”Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) adalah Undang-undang yang mengatur tentang pengenaan PPN dan PPnBM yang mulai berlaku 1 April 2010. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi.

Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas (a) penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, (b) impor barang kena pajak yang tergolong mewah (Anastasia Diana : 397). Kemudian menurut Anastasia Diana (2014 : 398) bahwa “Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenai PPnBM dengan tarif 0%. PPnBM yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

Menurut Karlina, Dkk (2010-2015) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara PPnBM dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak tahun 2010-2015 di KPP Madya Bandung.

Menurut Sambur, Dkk (2015) dalam penelitiannya mengenai Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor. Menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Roda Dua dikarenakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai alat transportasi dalam

menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga pengenaan pajak pertambahan nilai yang tarifnya relatif kecil tidak berpengaruh daya beli dari konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang : “ **Persepsi Wajib Pajak Terhadap PPnBM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini yaitu : ”Seberapa besar Persepsi Wajib Pajak terhadap Pajak Penjualan Barang Mewah khususnya yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPnBM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Wajib Pajak atas Pajak Penjualan Barang Mewah, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan, pemungutan dan pelaporan PPnBM

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Sebagai masukan pengembangan bagi peneliti khususnya dalam pengambilan teori mengenai wajib pajak terhadap pajak penjualan atas barang mewah dalam persepsi wajib pajak.

## 2. Manfaat praktis

Bahan masukan kepada pemerintah selaku pembuat peraturan mengenai perpajakan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan tarif, mekanisme pemungutan dan hal yang lain menyangkut perpajakan khususnya pajak konsumsi.

## 3. Kebijakan

Sebagai masukan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan untuk persepsi wajib pajak terhadap PPnBM.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dapat diuraikan satu persatu dibawah ini:

#### Bab I      Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

#### Bab II     Tinjauan Pustaka

Menguraikan pengertian persepsi, pengertian wajib pajak, pengertian pajak penjualan atas barang mewah, subyek pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, obyek pajak penjualan atas barang mewah, pengertian barang kena pajak, barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif 10 %, barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif 20 %, kerangka pikir dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Mengemukakan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis data, sistematika pembahasan.

Bab IV Hasil Analisa dan Pembahasan

Menjabarkan profil responden, deskriptif variabel, penelitian, serta persepsi wajib pajak terhadap PPnBM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Bab V Kesimpulan dan Saran-saran

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang disimpulkan dari hasil analisis dan pembahasan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Persepsi Wajib Pajak**

##### **1. Pengertian Persepsi**

Persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Persepsi ini juga sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.

Menurut Asrori (2009 : 214) bahwa :”persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman.”

Menurut Drs. Slameto (2010 : 102) bahwa :”persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.

Persepsi sebagai proses dimana dalam proses tersebut individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimuli sesuatu yang bermakna. Suatu proses persepsi akan diawali oleh suatu stimuli yang mengenai indera kita. Stimuli yang menimbulkan persepsi bisa bermacam-macam bentuknya, asal merupakan sesuatu yang langsung mengenai indera kita, seperti segala sesuatu yang bisa dicium, segala sesuatu yang bisa dilihat, segala sesuatu yang bisa didengar, segala sesuatu yang bisa diraba. Stimuli ini akan mengenai organ yang disebut sebagai *sensory receptor* (organ manusia yang menerima input stimuli atau indera).

## 2. Pengertian Wajib Pajak.

Menurut Anastasia Diana (2014 : 3) mengemukakan bahwa:”Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Tata cara perpajakan bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak (*tax player*) adalah sebagai berikut :” Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Menurut Suprianto (2011 : 5) bahwa jika dipandang dari segi hukum, wajib pajak harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat

subjektif terpenuhi jika orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (Seratus Delapan Puluh Tiga) hari dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia yang disebut sebagai wajib pajak orang pribadi, atau badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang disebut sebagai wajib pajak badan. Sedangkan syarat objektif terpenuhi jika yang berhubungan dengan objek pajak misalnya adanya penghasilan atau penyerahan barang kena pajak. Jika orang pribadi atau badan telah memperoleh objek pajak tersebut maka syarat objek ini telah dipenuhi dan dapat dianggap sebagai wajib pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat memahami bahwa wajib pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, namun kriteria siapa yang harus menjadi Wajib Pajak ini telah dijelaskan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang disebut Wajib Pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak.

Sistem pemungutan pajak yang ada memberikan kepercayaan lebih besar kepada wajib pajak untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa hak yang bisa diciptakan oleh wajib pajak dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut Suprianto (2011 : 7) bahwa kewajiban wajib pajak antara lain :

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pada dasarnya yang diwajibkan untuk mendaftarkan dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah setiap wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya dan setiap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2. Mengisi dan menyampaikan SPT. Setiap orang yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak wajib mengisi, menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam satu masa pajak dan menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatangani oleh kepala KPP setempat dalam batasan waktu yang ditentukan.
3. Membayar atau menyetor pajak. Besarnya pajak harus dibayar oleh wajib pajak menurut sistem self assesment ditentukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Tempat mnyetorkan pajak dapat dilakukan pada Kantor Pos atau melalui bank persepsi, yaitu bank ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan negara bukan pajak.
4. Membuat pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib pajak menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung

penghasilan kena pajak. Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, wajib pajak dibenarkan hanya membuat catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana.

5. Memberikan keterangan. Dirjen pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam rangka menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, maka wajib pajak tersebut harus memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan yang diperlukan. Kewajiban-kewajiban perpajakan diatas pada saat sekarang ini dapat dilakukan dengan mudah oleh wajib pajak dengan mengaksesnya lewat internet. Seperti, kemudahan dalam membuat NPWP melalui sistem e-registration, kemudahan dalam pelaporan kewajiban pajak melalui e-filing, serta kemudahan dalam menyampaikan surat pemberitahuan melalui e-SPT.

## **B. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**

### **1. Pengertian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**

Menurut Sukardji (2014 : 215) bahwa :”Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pungutan tambahan di samping PPN sebagai pungutan tambahan berarti PPnBM memberi beban tambahan kepada konsumen. Hal seperti ini dimaksudkan supaya konsumen Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang lazimnya adalah konsumen yang

berpenghasilan tinggi, memikul beban pajak tambahan yang relatif lebih berat dari pada konsumen yang berpenghasilan rendah yang lazimnya bukan konsumen Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah. Oleh karena itu tidak mungkin ada PPnBM tanpa PPN. Dengan adanya pungutan tambahan di samping PPN, maka kesenjangan beban pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi diharapkan dapat dipersempit.

## **2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)**

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikelompokkan menjadi dua yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Bukan (Non) Pengusaha Kena Pajak.

### **1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Pasal : Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Yang termasuk Pengusaha Kena Pajak adalah :

- a. Pabrikan atau produsen adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru.
- b. Importer adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean.
- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir adalah hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dapat terjadi karena ketergantungan atau ketertarikan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh faktor kepemilikan atau penyertaan maupun adanya penugasan melalui manajemen.
- d. Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir adalah pengusaha yang kegiatannya sebagai penyalur utama atas Barang Kena Pajak yang diperoleh dari produsen.
- e. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha atas barang tidak berwujud didalam Daerah Pabean.

- f. Pedagang besar (distributor) adalah pengusaha orang pribadi atau badan dalam kegiatan usaha perdagangan atas Barang Kena Pajak dalam jumlah besar.
- g. Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak adalah pengusaha orang pribadi atau badan dalam setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pemesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan.
- h. Pedagang eceran adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pembukuan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya melakukan usaha perdagangan dengan cara menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen.

## 2. Bukan (Non) Pengusaha Kena Pajak (BPKP)

Yang dimaksud dengan Bukan Pengusaha Kena Pajak tetapi memiliki status sebagai subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan yang dikenakan pajak, namun oleh Undang-Undang tidak diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan tersebut dimaksudkan adanya kemungkinan pengusaha kecil yang ingin menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 571/KMK/03/2003 Tanggal 29 Desember 2003 Pengusaha kecil sebagai berikut :

- a. Pengusaha kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
- b. Pengusaha kecil yang telah melampaui batasan tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan setelah bulan terlampauinya batasan tersebut.
- c. Apabila batasan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir diatas dilampaui, maka saat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah awal bulan berikutnya.
- d. Dalam hal pengukuhan Pengusaha Kecil secara jabatan, maka saat pengukuhan tetap mengacu pada ketentuan butir diatas.
- e. Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kecil yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tersebut diatas, dimulai sejak saat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Subjek Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Bukan (Non) Pengusaha Kena Pajak yang dikategorikan pengusaha kecil yang telah dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan pajak.

### **3. Objek Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)**

Menurut Lya Martha Sari (2013) mengemukakan bahwa :” Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrik (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah.

### **C. Pengertian Barang Kena Pajak**

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang

bergerak atau barang bergerak atau barang yang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Menurut Sukardji (2014 : 218) dalam bukunya mendefinisikan bahwa :”Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah adalah (1) barang yang merupakan barang kebutuhan pokok, (2) barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, (3) barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan (4) barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.”

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. Perjanjian ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
2. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena itu suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. Penyerahan Barang Kena Pajak juga dapat terjadi karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha (leasing). Yang dimaksud dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha (leasing) adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi.
3. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.

4. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak Antar Cabang.
5. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi. Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut. Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (retur).

**1. Barang Kena Pajak selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10%.**

Barang-barang ini meliputi :

1. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerimaan siaran televisi :
  - a. Lemari pendingin, terdiri atas kombinasi lemari pendingin-pembeku, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter sampai dengan 230 liter dan lemari pendingin, tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter sampai dengan 230 liter dan tipe kompresi.
  - b. Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik, untuk keperluan rumah tangga yang menggunakan gas.

- c. Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya, yang terdiri atas :
- ❖ Mesin otomatis penuh dengan kapasitas linen kering lebih dari 10 kg.
  - ❖ Mesin lainnya, dilengkapi pengering centrifugal, kapasitas linen kering lebih dari 10 kg.
  - ❖ Mesin lainnya yang mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 10 kg.
- d. Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik dan peralatan elektro termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, yang terdiri atas :
- ❖ Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik;
  - ❖ Aparatus pemanas ruangan listrik dan aparatus pemanas tanah listrik.
- e. Aparatus penerima untuk televisi, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video dan monitor video, yang terdiri atas :
- ❖ Monitor video berwarna di atas 17 inci sampai dengan 43 inci;
  - ❖ Aparatus penerima untuk televisi ini berukuran di atas 29 inci sampai dengan 43 inci;

2. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga, yaitu perlengkapan memancing (joran atau penggulung tali pancing) dengan nilai impor atau harga jual Rp500.000,00 atau lebih per unit
3. Kelompok mesin pengatur suhu udara, terdiri atas kipasyang digerakkan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembapan udara, termasuk mesin tersebut, yang tidak dapat mengatur kelembapan udara secara terpisah, dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin d atas 1 PK sampai dengan 2 PK.
4. Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio yang terdiri atas :
  - a. Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp1.000.000,00 per unit: Tipe pita magnetik selain yang digunakan khusus dalam sinematografi, televisi dan penyiaran.
  - b. Aparatus penerima untuk penyiaran, dikombinasi maupun tidak dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau petunjuk waktu, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp1.000.000,00 per unit.
5. Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya, yaitu :
  - a. Kamera digital dan kamera perekam video, selain yang dipergunakan untuk usaha penyiaran radio atau televisi.

- b. Kamera fotografi (selain kamera sinematografi) dan kamera digital, dengan harga jual atau nilai Pabean bea masuk di atas Rp2.000.000,00 per unit.

**2. Barang Kena Pajak selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 20%.**

Barang-barang ini meliputi :

1. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas,, selain yang disebut dalam Daftar Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10%, yaitu :
  - a. Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak dengan bahan bakar gas (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanas sentral), panggangan, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tanggatanpa listrik semacam itu, dari besi atau baja, dan jenis nonportable.
  - b. Lemari pendingin, yaitu kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 230 liter.
2. Kelompok hunain mewah, seperti rumah mewah, aparteme, kondominium, town house, dan sejenisnya :
  - a. Rumah dan town house dari jenis strata non title dengan luar bangunan 250 m<sup>2</sup> atau lebih;
  - b. Apartemen, kondominium, dan town house dari jenis strata title dan sejenisnya, dengan luar bangunan 150 m<sup>2</sup> atau lebih.

3. Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang disebut dalam Daftar Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10%, yaitu:
  - a. Aparatus penerima untuk televisi, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, monitor video dimana Aparatus penerima untuk televisi berukuran di atas 43 inci dan monitor video berwarna di atas 43 inci;
  - b. Proyektor video yang mempunyai kapasitas untuk memproyeksikan pada layar berukuran 300 inci atau lebih;
  - c. Antena dan reflektor antena dari segala jenis, selain yang digunakan untuk keperluan penyiaran radio atau televisi, usaha jasa telekomunikasi, dan yang digunakan untuk alat radar, alat radio pembantu navigasi dan alat radio kendali jarak jauh;
  - d. Antena dan reflektor antena dari segala jenis untuk penerima siaran radio atau televisi dengan nilai impor atau harga jual Rp500.00,00 atau lebih per set atau per unit.
4. Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrumen musik, selain yang termasuk sebagai Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10%, yaitu:

- a. Mesin pengatur suhu udara, terdiri atas kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembapan udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembapan udara secara terpisah dengan kapasitas pendingin di atas 2 PK sampai dengan 3 PK (tipe jendela atau dinding) dan yang digunakan untuk orang didalam kendaraan bermotor;
  - b. Mesin pencuci piring dari tipe rumah tangga;
  - c. Mesin pengering dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga;
  - d. Microwave oven;
  - e. Piano termasuk piano otomatis, harmonichord dan instrumen keyboard bersenar lainnya;
  - f. Instrumen musik dengan suara yang dihasilkan, atau harus diperkuat secara elektrik (misalnya organ, gitar, akordeon)
5. Kelompok wangi-wangian, yaitu farfum dan cairan pewangi yang siap dijual untuk eceran dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000,00 atau lebih per ml.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini tabel 1 mengenai hasil-hasil dari penelitian sebelumnya dalam bentuk Mapping Jurnal:

Atmojo, Dkk (2016) meneliti tentang Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada CV Guyub Rukun Putra Sakti). Hasil

penelitian untuk melakukan pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai saja atau pembelian dari Pengusaha Kena Pajak.

Anitarahmi(2014) meneliti tentang Analisis Pengaruh Penerapan Tax Review atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. “ABC”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber resiko terletak pada adanya ikatan yang lemah dari sebuah sistem dan prosedur (proses, sumber daya manusia, atau pengendalian internal) dan lingkungan dan cara kerja yang tidak kondusif di samping beberapa kebijakan perusahaan yang dinilai terlalu longgar dalam menghadapi permasalahan yang muncul sangat berpotensi untuk mempengaruhi keamanan aset perusahaan, keandalan laporan dan informasi yang terkait dengan keuangan, serta efisiensi dan efektivitas fungsional dalam hal pemakaian sumber daya perusahaan.

Sambur, Dkk (2015) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor (studi Kasus Pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua Pada PT. Hasjrat Abadi Manado). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serentak PPN dan PPnBM berpengaruh signifikan terhadap daya beli Konsumen kendaraan bermotor, dan secara parsial PPN tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor, sedangkan PPnBM berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor.

Abdurrahman (2014) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya

Beli Konsumen Pada Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat di Wilayah Kota Tanjungpinang.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Variabel PPN maupun PPnBM terhadap variabel daya beli konsumen.

Mandey(2013) meneliti tentang Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado. Hasil penelitian merupakan perusahaan swasta yang ada di Manado, dan bergerak dalam bidang perdagangan umum yang berdiri sejak tahun 1956. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado wajib melaksanakan perlakuan PPN sesuai dengan Undang-Undang.

Lalujan(2013) meneliti tentang Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Agung Utara Sakti Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, penyetoran, sampai pelaporan setiap bulannya sesuai dengan undang-undang. Perusahaan telah melaporkan seluruh pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan dengan menggunakan SPT Masa PPN dan dalam bentuk formulir 1111 beserta lampiran SPT Masa PPN dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan.

Karlina, Dkk (2010-2015) meneliti tentang Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara PPnBM dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak tahun 2010-2015 di KPP Madya

Bandung. Sedangkan hasil analisis secara parsial didapat hasil bahwa PPnBM tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Lingga(2012) meneliti tentang Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak : Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama”X”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-SPT (Pajak Pertambahan Nilai) mempunyai suatu pengaruh penting ke arah dalam mengisi efisiensi e-SPT.

Evina, Dkk (2011) meneliti tentang Pengaruh Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Daya Beli Konsumen Di Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan variabel PPnBM terhadap daya beli konsumen.

Fransiska(2011) meneliti tentang Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan masih Pajak atau Jasa Kena Pajak sehingga laba yang di peroleh lebih sedikit dan tarif pajak lebih besar.

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aldie Haris Mandey (2013)	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado	Teknik pengumpulan data: menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. Metode analisis	PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado merupakan perusahaan swasta yang ada di Manado, dan bergerak dalam bidang

			data: menggunakan metode deskriptif.	perdagangan umum yang berdiri sejak tahun 1956. Sebagai pengusaha kena pajak, yang melaksanakan perlakuan PPN sesuai dengan UU.
2	Cindy R.E Luluhan (2013)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agung Utara Sakti Manado	Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif	Menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, penyeteroran, sampai pelaporan setiap bulannya sesuai dengan undang-undang.
3	Karlina, Dkk (2010-2015)	Pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan pajak (Studi Empiris Pada KPP Madya Bandung).	Metode yang digunakan regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS ver.20	Menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara PPnBM dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak tahun 2010-2015 di KPP Madya Bandung.
4	Astrid Anitrahim, Nur Handayani (2014)	Analisis Pengaruh Penerapan Tax Review Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. "ABC"	Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif	Menunjukkan bahwa sumber risiko terletak pada adanya ikatan yang lemah dari sebuah sistem dan prosedur (proses, sumber daya manusia, atau pengendalian internal) dan lingkungan dan cara kerja tidak kondusif disamping beberapa kebijakan

				perusahaan yang dinilai terlalu longgar dalam menghadapi permasalahan yang muncul sangat berpotensi untuk mempengaruhi keamanan aset perusahaan.
5	Mulyo Dwi Atmojo, Dkk (2016)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada CV Guyub Putra Sakti )	Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Menunjukkan bahwa perencanaan pajak menggunakan penundaan pengkreditan pajak masukan mampu meratakan pajak pertambahan nilai terutang sehingga tidak ada lai pajak pertambahan nilai yang lebih besar.
6	Ita Salsalina Lingga (2012)	Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak:Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama”X”	Menggunakan variabel bebas ( <i>independent variabel</i> ) dan variabel terikat ( <i>Dependent Variabel</i> )	Menunjukkan bahwa implementasi e-SPT (Pajak Pertambahan Nilai)mempunyai suatu pengaruh penting ke arah dalam mengisi efisiensi e-SPT
7	Raja Abdurrahman (2014)	Analisis pengaruh pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen pada kendaraan bermotor (studi empiris pada	Metode yang digunakan adalah model regresi berganda	Menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan Variabel PPN maupun PPnBM terhadap variabel daya beli konsumen.

		konsumen kendaraan bermotor roda empat di wilayah kota tanjungpinang		
8	Noviane Claudya pinkan Sambur, Dkk (2015)	Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah(PPnBM) terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor	Menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antara PPN dan PPnBM terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor.	Menunjukkan bahwa secara serentak PPN dan PPnBM berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor, secara parsial PPN tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor, sedangkan PPnBM berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor
9	Sutra Evina, Dkk (2011)	Pengaruh Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang mewah Kendaraan Bermotor Roda Dua terhadap Daya beli konsumen di Kota Palembang	Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana	Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan variabel PPnBM terhadap daya beli konsumen
10	Dinatri Fransiska (2011)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang	Metode yang digunakan adalah data primer dengan teknik analisis data melalui wawancara dan observasi	Perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena perusahaan belum

				menghitung Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit dan tarif pajak lebih besar.
--	--	--	--	--

Tabel 2

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Aldie Haris Mandey (2013)	Analisis Akuntansi PPN Pada PT.Hasjrat Abadi Manado	PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado merupakan perusahaan swasta yang ada di Manado, dan bergerak dalam bidang perdagangan umum yang berdiri sejak tahun 1956. Sebagai pengusaha kena pajak, yang melaksanakan perlakuan PPN sesuai dengan UU.	Jenis penelitian adalah deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan wawancara.	Penelitian Terdahulu adalah di PT. Hasjrat Abadi Manado sementara penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Makassar Selatan. Tidak menggunakan aplikasi spss.
2	Cindy R.E Lالujan (2013)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agung Utara Sakti Manado	Menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, penyeteroran, sampai pelaporan setiap bulannya sesuai dengan undang-	Jenis datanya adalah kualitatif.	Penelitian Terdahulu adalah di PT.Agung Utara Sakti Manado sementara penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Makassar Selatan. Tidak

			undang.		menggunakan aplikasi spss.
3	Karlina, Dkk (2010-2015)	Pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPn BM) dan Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan pajak(Studi Empiris Pada KPP Madya Bandung.	Menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara PPnBM dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak tahun 2010-2015 di KPP Madya Bandung.	Jenis penelitian adalah deskriptif. Menggunakan aplikasi SPSS	Penelitian terdahulu adalah di KPP Madya Bandung. Pada penelitian terdahulu menggunakan Studi Empiris sedangkan penulis tidak menggunakan studi.
4	Astrid anitarahim , Nur Handayani (2014)	Analisis Pengaruh Penerapan Tax Review Atas Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Pada PT."ABC"	Menunjukkan bahwa sumber resiko terletak pada adanya ikatan yang lemah dari sebuah sistem dan prosedur(proses,s umber daya manusia,atau pengendalian internal) dan lingkungan dan cara kerja tidak kondusif disamping beberapa kebijakan perusahaan yang dinilai terlalu longgar dalam menghadapi permasalahan yang muncul sangat berpotensi untuk mempengaruhi keamanan aset perusahaan.	Jenis data adalah kualitatif	Penelitian terdahulu adalah menggunakan flowchart
5	Mulyo Dwi	Analisis Penerapan	Menunjukkan bahwa	Jenis data adalah deskriptif dan	Penelitian terdahulu adalah

	Atmojo, Dkk (2016)	Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada CV Guyub Putra Sakti )	perencanaan pajak menggunakan penundaan pengkreditan pajak masukan mampu meratakan pajak pertambahan nilai terutang sehingga tidak ada lair pajak pertambahan nilai yang lebih besar.	menggunakan data kualitatif.	menggunakan studi kasus
6	Ita Salsalina Lingga (2012)	Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama "X"	Menunjukkan bahwa implementasi e-SPT (Pajak Pertambahan Nilai) mempunyai suatu pengaruh penting ke arah dalam mengisi efisiensi e-SPT		Pada penelitian terdahulu menggunakan dua variabel
7	Raja Abdurrahman (2014)	Analisis pengaruh pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen pada kendaraan bermotor (studi empiris pada	Menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan Variabel PPN maupun PPnBM terhadap variabel daya beli konsumen.	Penelitian terdahulu harus sesuai dengan self assessment dan UU No. 42 2009	Sama-sama menggunakan aplikasi SPSS

		konsumen kendaraan bermotor roda empat di wilayah kota tanjungpinang			
8	Noviane Claudya pinkan Sambur, Dkk (2015)	Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor	Menunjukkan bahwa secara serentak PPN dan PPnBM berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor, secara parsial PPN tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor, sedangkan PPnBM berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor	Sumber datanya menggunakan kuesioner Dalam metode analisis datanya menggunakan aplikasi SPSS	Penelitian terdahulu menggunakan studi kasus sedangkan penulis tidak menggunakan studi kasus.
9	Sutra Evina, Dkk (2011)	Pengaruh Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang mewah Kendaraan Bermotor Roda Dua terhadap Daya beli konsumen di Kota Palembang	Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan variabel PPnBM terhadap daya beli konsumen	Jenis data adalah kualitatif Teknis analisis data menggunakan SPSS	Dalam metode penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian


10	Dinatri Fransiska (2011)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang	Perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena perusahaan belum menghitung Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit dan tarif pajak lebih besar.	Jenis datanya menggunakan data primer dan data sekunder	Penelitian terdahulu tidak menggunakan aplikasi SPSS
----	--------------------------	---	--	---	--

#### E. Kerangka Pikir

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun badan, didalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan. Dalam menentukan besar persepsi wajib pajak terhadap Pajak Penjualan Barang Mewah mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn dan PPnBM) yang mulai berlaku 1 April 2010 yang berisi dasar-dasar perpajakan, objek pajak, tarif pajak, dan tata cara pengenaan PPN dan PPnBM.

Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang dikukuhkan sebagai PKP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan atas Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Perhitungan dan pemotongan PPnBM yaitu dengan mengalikan persentase tarif PPnBM dengan nilai dasar pengenaan pajak (harga barang sebelum dikenakan pajak, termasuk PPN). Sedangkan pelaporan pajak barang mewah harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat. Selama masih berada dalam satu periode yang sama, PPnBM dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN Impor.

Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak harus memenuhi Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang menyangkut tentang Wajib Pajak, Barang Kena Pajak dan PPnBM yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan yang akan kemudian didapatkan hasil dari perhitungan, pemotongan, dan pelaporan tersebut..



Gambar 1. Kerangka Pikir

## **F. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :”Persepsi Wajib Pajak berpengaruh terhadap PPnBM yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPnBM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar, JL. Urip Sumoharjo km 4. Waktu yang digunakan selama melakukan penelitian diperkirakan kurang lebih 2 bulan yaitu dimulai dari bulan Mei sampai Juni 2017.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis data**

Jenis data yang relevan digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner pada wajib pajak badan yang dikukuhkan sebagai PKP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

##### **2. Sumber Data**

Dari segi sumbernya, maka data yang relevan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder sebagai berikut:

###### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang langsung di ambil langsung seluruh dari responden dengan menggunakan metode angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.

###### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperlukan dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan. Sumber data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi

yang telah dipublikasikan maupun dari lembaga seperti Kantor Pelayanan Pajak. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jumlah Wajib Pajak efektif, terdaftar, wajib pajak badan yang dikukuhkan sebagai PKP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, dan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dan SPT Masa PPn dan PPnBM yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh konsep dan landasan teori dengan mempelajari berbagai literatur, buku, referensi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek pembahasan sebagai bahan analisis.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung ke perusahaan yang menjadi obyek penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sehubungan dengan materi pembahasan. Penelitian Lapangan terdiri dari:
  - a. Wawancara tidak terstruktur

Merupakan tehnik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan wajib pajak untuk menggali informasi dari wajib pajak.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data tertulis baik yang berasal dari literature dan catatan-catatan mengenai Wajib Pajak badan.

c. Menggunakan kuesioner.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan denganmemberi seperangkat pernyataan tertulis kepada wajib pajak untuk dijawab. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian, dengan pedoman secara konseptual untuk mendapatkan informasi dari Wajib Pajak Badan. Instrumen kuesioner harus diukur validitas dan reabilitas datanya sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang *valid dan reliable*.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh wajib pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang berjumlah 101 (Pratama Makassar Selatan). Sampel adalah suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono,2008). Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan metode sampel *random sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan Skala Usaha yang ada dalam populasi tersebut. Pada

penelitian ini sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Badan. Menentukan ukuran sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin (Ginting, 2008) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{101}{1 + (101) \cdot (0,01)^2}$$

$$n = \frac{101}{1 + (101) \cdot (0,01)}$$

$$n = \frac{101}{1 + (1,01)}$$

$$n = \frac{101}{2,01}$$

$$= 50 \text{ Responden}$$

Dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Prosentase (%), toleransi ketidakteelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel.

## E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS versi 22 data dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari:

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain nilai minimum, maksimum,

nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), simpangan baku (*standard deviation*), dan range.

## 2. Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

### a. Uji Validitas

Untuk mengetahui apakah instrumen tersebut valid, maka dilakukan Uji Validitas dengan menggunakan analisis kesahihan butir, dengan teknik korelasi *produc moment* (momen tangkar) Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- Jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
- Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). (Priyatno, 2010:94)

### b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Instrumen

yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibelakan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauhmana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan *cronbach alpha* yang memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrument tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relative koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:48).

### 3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

#### a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *Normal*

*Probability Plot*. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara pengamatan satu dan pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan melihat grafik plot (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dapat dideteksi ada tidaknya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pola tertentu yang timbul teratur menunjukkan terjadi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian. Untuk memperkuat uji scatterplot terdapat cara lain yaitu dengan pengujian statistik uji park. Apabila variabel independen memiliki tingkat signifikasinya melebihi 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

4. Uji Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Regresi Sederhana.

Rumus linier Sederhana ditunjukkan oleh persamaan :

$$Y = a + bX + e$$

Dimana:

Y = Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM)

X = Persepsi Wajib Pajak

$a$  = Bilangan Konstanta (harga Y, bila  $X=0$ )

$e$  = *error* yang ditolerir (5%)

Uji Hipotesis penelitian ini dilakukan melalui uji signifikansi simultan dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik) Liana (2009) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Uji Parameter Individual (Uji t Statistik)

Jika variabel moderat Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (penjelas) secara individual mampu menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Jika nilai t-hitung (+) > (+) t-tabel atau t-hitung (-) < (-) t-tabel maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% dimana kriteria penerimaan dan penolakan  $H_0$  adalah :

- $H_0$  ditolak jika t-hitung (+) > (+) t-tabel atau t-hitung (-) < (-) t-tabel
- $H_0$  diterima jika t-hitung (+) < ( ) t-tabel atau t-hitung (-) > (-) t-tabel

b. Koefisien Determinan (*Adjusted R2*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R2*) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R2*) Nilai (*Adjusted R2*) mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika nilai *Adjusted R2* bernilai

besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R2*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011).

#### **F. Definisi Operasional dan Pengukurannya**

Penelitian ini 2 Variabel, diantaranya adalah 1 variabel bebas, terdiri dari Persepsi Wajib Pajak (X) serta variabel terikat yaitu Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (Y). Untuk lebih jelasnya defenisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak (X)
2. Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (Y)

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Instansi**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KKP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan, KKP Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KKP Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi dilaunching oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan “ Pratama”, sehingga berubah dari KKP Makassar Selatan menjadi KKP Pratama Makassar Selatan.

Dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006

sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

Berbagi prestasi membanggakan pun telah ditorehkan KPP Pratama Makassar Selatan, diantaranya:

1. Juara 2 Lomba Pelayanan Tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Tahun 2011
2. Peringkat III Pelayanan Mobil Tax Unit ( MTU ) tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.
3. KPP dengan kinerja pemeriksaan terbaik II
4. Juara 1 Teknis Lapangan, Juara II Futsal, dan Juara II Bulutangkis Pekan Olahraga Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dalam rangka hari Keuangan ke-65
5. Juara Umum Kick Off Nilai-nilai Kementerian Keuangan RI
6. Piagam Penghargaan dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atas penerimaan pajak tahun 2011 lebih dari 100 %.
7. Piagam penghargaan dan Dirjen Pajak atas prestasi dalam mempertahankan / meningkatkan kinerja dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun 2011.

**B. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan****Visi Direktorat Jenderal Pajak**

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara.”

**Misi Direktorat Jenderal Pajak**

“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.”

**Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan**

“Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.”


**Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan**

“Meningkatkan kepatuhan wajib melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.”

### C. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar

Selatan

#### STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN



## **Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar**

### **Selatan**

Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut : Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilai.

Adapun seksi-seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara sebagai berikut :

#### 1. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan pepajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui “Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa disingkat TPT.

Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah :

Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa :

- Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Pelayanan Penyampain SPT Tahunan

➤ Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh

## 2. Sub Bagian Umum

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

## 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Mempunyai melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantaun aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

## 4. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

#### 5. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

#### 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

#### 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II s/d IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi V, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

#### 8. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensial perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

### **Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah salah satu Kantor Pelayanan Pajak dari 3 (tiga) KKP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi kecamatan yaitu :

1. Rappocini
2. Makassar
3. Panakkukang
4. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KKP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar.

Dari luas wilayahnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

**BAB V**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Jenis, Sistem dan prosedur Pelayanan Pajak**

**1. Jenis Pelayanan Pajak**

**a. Pelayanan Penyelesaian Pendaftaran NPWP**

Pelayanan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jangka waktu penyelesaian Pendaftaran NPWP adalah 1(satu) hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap. Apabila wajib pajak melakukan pendaftaran secara online melalui sistem e-Registration 1(satu) hari kerja dihitung sejak informasi pendaftaran, melalui Sistem e-Registration tersebut, diterima Kantor Pelayanan Pajak. Agar Pelayanan dapat dituntaskan dalam jangka waktu satu hari, Formulir Pendaftaran NPWP harus diisi secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun kelengkapan permohonan Pendaftaran NPWP sebagai berikut :

Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan PKP Mengisi formulir pendaftaran, melampirkan :

- a) Untuk NPWP orang pribadi
  - Fotocopy KTP/KK
  - Surat keterangan Domisili tempat usaha
- b) Untuk NPWP Badan
  - Fotocopy KTP Pengurus

- Fotocopy Akte Pendirian
- Surat Keterangan Domisili tempat usaha

**b. Pelayanan Penyelesaian Permohonan PKP**

- 1) Wajib pajak mengajukan berkas permohonan Pengukuhan sebagai PKP dengan menggunakan Formulir Pendaftaran dan perubahan Data Wajib Pajak beserta persyaratannya kepada petugas tempat pelayanan terpadu.
- 2) Petugas pelayanan terpadu menerima berkas permohonan pengukuhan PKP kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
- 3) Pelaksanaan seksi pelayanan merekam permohonan wajib pajak.
- 4) Pelaksanaan seksi pelayanan mencetak permohonan wajib pajak.

**c. Pelayanan penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak**

- 1) Penatausahaan SPMKP dilakukan dalam rangka memudahkan pengawasan penerbitan SPMKP. Pengawasan penerbitan SPMKP merupakan tindak lanjut dari penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-7/PJ/2011 tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- 2) Sebelum SPMKP disampaikan ke PPN, Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk merekam nomor SPMKP yang di generate aplikasi SPM pada sistem informasi perpajakan dan memeriksa kembali kesesuaian antara data SPMKP dengan data pada konsep SPMKP.

**d. Pelayanan PBB**

Pengelolaan yang dilakukan dalam administrasi PBB P2 tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pelayanan kepada masyarakat. Tempat pelayanan PBB P2, merupakan tempat pelayanan yang terintegrasi dengan system yang melekat pada kantor DPPKAD dalam pemberian pelayanan perpajakan.

Jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh DPPKAD :

- 1) Pemberikan informasi perpajakan yang berhubungan dengan PBB P2
- 2) Pendaftaran obyek pajak baru
- 3) Pengurangan pajak terhutang
- 4) Mutasi objek/subjek PBB (pemecahan sebagian atau seluruhnya)
- 5) Restitusi atau kompensasi
- 6) Pembatalan SPPT
- 7) Pengurangan denda administratif
- 8) Pembetulan SPPT

- 9) Penentuan dan penundaan jatuh tempo
- 10) Angsuran pembayaran PBB
- 11) Keberatan penunjukan wajib pajak
- 12) Keberatan atas pajak terhutang
- 13) Pemohonan salinan SPPT
- 14) Penerbitan Surat Keterangan NJOP

## **2. Sistem Pelayanan Pajak**

### **a. Self Assesment**

Adalah proses administrasi perpajakan dimana Waji Pajak diberi kesempatan untuk melakukan perhitungan sendiri terhadap objek pajak yang menjadi kewajibannya dan langsung melakukan penyetoran dengan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan melampirkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).

### **b. Official Assesment**

Adalah proses administrasi perpajakan dimana wajib pajak harus menyerahkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk dilakukan pendataan sebagai bahan proses penetapan pajak terhutang dan wajib pajak diberikan surat ketetapan (SKPD/SKRD)

## **3. Prosedur Pelayanan Pajak**

Dalam pelayanan pendaftaran NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dilakukan dengan 2 cara :

## 1. Pendaftaran secara manual

Sistem pendaftaran manual dilakukan wajib pajak datang langsung untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP. Proses pendaftaran NPWP di Kantor Pelayanan Pajak secara manual melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Wajib pajak tiba dan menuju ke loket pendaftaran
- b. Wajib pajak mengambil nomor antrian
- c. Wajib pajak mengambil dan mengisi formulir pendaftaran NPWP-OP yang telah disediakan oleh petugas
- d. Wajib pajak menunggu giliran dipanggil dan mengumpulkan persyaratan administrasi kepada petugas
- e. Petugas akan meneliti kelengkapan administrasi
- f. Petugas akan memproses data wajib pajak dan mencetak dokumen
- g. Melanjutkan proses sesuai dengan prosedur pendaftaran untuk diterbitkan kartu NPWP
- h. Jangka waktu penyelesaian pemberian NPWP selama satu jam atau paling lama satu hari sejak berkas diterima lengkap

## 2. Pendaftaran secara Online

Secara online, pendaftaran NPWP-OP disebut juga cara *E-Registration*. *E-Registration* adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan yang berbasis perangkat keras dan perangkat

lunak, yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data untuk mengelola proses pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak yang terhubung secara online dengan Dirjen pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). pendaftaran online atau *E-Registration* dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan dua car, yaitu :

1. Melalui Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling
2. Melalui internet

## **B. Uji dan Hasil Pelayanan Pajak**

### **1. Sebaran data penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 50 kuesioner kepada staf perpajakan yang mewakili Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Dari 50 yang disebar, semuanya kembali dan dapat diolah. Adapun tabel sebaran data penelitian dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 3  
Sebaran Data Penelitian

No	Kuesioner	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	50	100,00%
2	Kuesioner yang kembali	50	100,00%
3	Kuesioner yang rusak/tidak kembali	0	0%
Jumlah Kuesioner yang diolah		50	100,00%

Sumber : data primer yang diolah, 2017

### **4. Data dan Deskripsi Responden**

Data deskriptif ini menggambarkan berbagai kondisi responden yang ditampilkan secara statistik dan memberikan informasi secara

sederhana keadaan responden yang dijadikan objek penelitian. Pada penelitian ini responden digambarkan berdasarkan jenis kelamin responden, Umur responden, pendidikan responden, dan masa kerja responden dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 4  
Deskripsi Karakteristik Responden

	Deskripsi	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Pria Wanita	50	100%
Umur Responden	25 Tahun 26 – 35 Tahun 36 – 55 Tahun Diatas 55 Tahun	50	100%
Pendidikan Terakhir	D3 S1 S2 S3 Lainnya	3 10 37	100%
Lama Bekerja	Kurang dari 1 tahun antara 1 – 5 Tahun antara 6 – 10 Tahun Lebih dari 10 Tahun	50	100%

Sumber : data primer yang diolah, 2017

## 5. Hasil Uji Kualitas Data

### a. Uji Validitas

Pengujian validitas instrument dengan menggunakan software statistic, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik ( $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ ) maka instrument tersebut dikatakan valid. Berdasarkan uji validitas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian

dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat pada *r-hitung* lebih besar *r-tabel* dimana nilai *r-tabel* untuk sampel sebanyak 50 responden adalah sebagai berikut:

Tabel 5  
Uji Validitas Variabel

Variabel	Indikator	Nilai	Nilai	Keterangan
		$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	
Persepsi Wajib Pajak PPnBM X	P1	0,266	0,275	Valid
	P2	0,578	0,275	Valid
	P3	0,810	0,275	Valid
	P4	0,629	0,275	Valid
	P5	0,536	0,275	Valid
Perhitungan PPnBM Y	P1	-0,110	0,275	Valid
	P2	0,577	0,275	Valid
	P3	0,397	0,275	Valid
	P4	0,577	0,275	Valid
	P5	0,478	0,275	Valid
Pemotongan PPnBM Y	P1	0,530	0,275	Valid
	P2	0,536	0,275	Valid
	P3	0,493	0,275	Valid
	P4	0,153	0,275	Valid
	P5	0,214	0,275	Valid
Pelaporan PPnBM Y	P1	0,492	0,275	Valid
	P2	0,297	0,275	Valid
	P3	0,459	0,275	Valid
	P4	0,425	0,275	Valid
	P5	0,328	0,275	Valid

Sumber : Output SPSS Versi 22 for Windows berdasarkan hasil penelitian, 2017

#### b. Uji Reliabilitas

Dari data berikut ini dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan *alpha cronbach's* lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan instrument tersebut reliable. Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai *cronbach's alpha*. Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh

mana alat pengukur dapat dipercaya. Secara umum suatu instrument dikatakan bagus jika memiliki koefisien *cronbach's alpha*  $>0,6$  maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5 untuk sampel sebanyak 50 responden adalah sebagai berikut:

Tabel 6  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Indikator	Correted Item	Keterangan
			Total Correlation	
Persepsi Wajib Pajak PPnBM X	0,758	P1	0,844	Reliabel
		P2	0,706	Reliabel
		P3	0,618	Reliabel
		P4	0,683	Reliabel
		P5	0,710	Reliabel
Perhitungan PPnBM Y	0,624	P1	0,740	Reliabel
		P2	0,451	Reliabel
		P3	0,561	Reliabel
		P4	0,481	Reliabel
		P5	0,514	Reliabel
Pemotongan PPnBM Y	0,613	P1	0,482	Reliabel
		P2	0,482	Reliabel
		P3	0,482	Reliabel
		P4	0,677	Reliabel
		P5	0,625	Reliabel
Pelaporan PPnBM Y	0,645	P1	0,542	Reliabel
		P2	0,640	Reliabel
		P3	0,563	Reliabel
		P4	0,581	Reliabel
		P5	0,623	Reliabel

Sumber : Output SPSS Versi 22 for Windows berdasarkan hasil penelitian, 2017

Tabel 5 menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel Perhitungan PPnBM sebesar 0,758, variabel Pemotongan PPnBM sebesar 0,624, variabel Pelaporan PPnBM sebesar 0,613, dan variabel Persepsi Wajib Pajak PPnBM sebesar 0,645. sehingga dapat disimpulkan bahwa


pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6.

## 6. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusisecara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan histogram standardized residual dan PP plot *standardized residual*. Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independendan variabel dependen yaitu Perhitungan PPnBM(Y), Pemotongan PPnBM (Y) dan Pelaporan PPnBM (Y) terhadap Persepsi Wajib Pajak(X) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak, berikut ini gambar grafik uji normalitas data pada grafik pp – plot.

Gambar 2  
Hasil Uji Normalitas Data




Sumber : Output SPSS Versi 22for Windows berdasarkan hasil penelitian, 2017

Pada grafik normal plot terlihat titik - titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil *Scatterplot* dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3  
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS versi 22for Windows berdasarkan hasil penelitian, 2017

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2011).

## 7. Analisis Pengujian Hipotesis

### a. Analisis Regresi Berganda

Setelah dilakukan uji validitas dan reabilitas data dapat diperoleh kesimpulan bahwa model telah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisa regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditunjukkan ringkasannya, seperti terlihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 7  
Ringkasan hasil Estimasi Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,794	,492		7,713	,000		
VAR0001	,131	,126	,148	1,040	,304	1,000	1,000

Sumber : Output SPSS Versi 22 *for Windows* berdasarkan hasil penelitian, 2017

Berdasarkan hasil uji regresi berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 22 *for Windows*, dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 3,794 + 0,131 X$$

b. **Uji Koefisien Determinasi  $R^2$  (Koefisien Determinasi)**

Menurut Ghozali (2011) untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*). Dari hasil program SPSS yang dilakukan mengestimasi data yang ada pada tabel dibawah ini sehingga diperoleh nilai *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,002 atau 2,0%. Nilai *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) ini nampaknya kecil, tetapi mengingat penelitian ini memakai data primer yang memiliki variasi cukup tinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingkat *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) berpengaruh terhadap perhitungan PPnBM dapat dikatakan bahwa variabel dependen yaitu persepsi wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen perhitungan PPnBM, pemotongan PpnBM dan pelaporan PPnBM. Sedangkan sisanya ( $100\% - 2,0\% = 98\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

Tabel 8

Uji Koefisien Determinasi  $R^2$

Model Summary <sup>b</sup>										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin - Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,148 <sup>a</sup>	,022	,002	,50466	,022	1,081	1	48	,304	1,852

a. Predictors: (Constant), VAR00001

b. Dependent Variable: VAR00002

### c. Uji Simultan

Pengujian hipotesis secara simultan (serempak) dapat diuji dengan menggunakan uji ANOVA atau F test. Jika probabilitas nilai signifikansi  $< 0,05$  maka hal ini menandakan H1 diterima dan H0 ditolak, dan apabila probabilitas nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hal ini menandakan H1 ditolak dan H0 diterima. Dimana koefesien dalam penelitian ini adalah 0,005. Dari hasil program SPSS yang dilakukan mengestimasi data seperti yang nampak apada tabel 6 diatas sehingga diperoleh nilai F-hitung 1,081 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 3,19, maka model regresi dapat digunakan memprediksi X(Persepsi Wajib Pajak) atau dapat dikatakan bahwa Y (Perhitungan PPnBM), Y (Pemotongan PPnBM), Y (Pelaporan PPnBM), secara bersama-sama berpengaruh terhadap X (Persepsi Wajib Pajak), hal ini menandakan H1 diterima dan H0 ditolak.

Tabel 9

### Uji Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	,275	1	,275	1,081	,304 <sup>b</sup>
	Residual	12,225	48	,255		
	Total	12,500	49			

a. Dependent Variable: VAR00002

b. Predictors: (Constant), VAR00001

#### d. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (penjelas) secara individual mampu menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Jika nilai t-hitung (+) > (+) t-tabel atau t-hitung (-) < (-) t-tabel maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Dari hasil program SPSS yang dilakukan mengestimasi data pada tabel 6 diatas sehingga diperoleh. Variabel Y (Perhitungan PPnBM)) memberikan nilai koefisien parameter (t-hitung) sebesar 1,040 dengan tingkat signifikan 0,000 (<0,05). Hal ini berarti  $H_0$  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Perhitungan PPnBM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Perhitungan PPnBM < 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai t-hitung > 1,985 (1,040 > 1,985). Sedangkan untuk variabel X (Persepsi Wajib Pajak) memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0,084 dengan tingkat signifikansi sebesar 1,676 (>0,05).

#### C. Manfaat Hasil Uji dan Pelaksanaan Perpajakan

Berdasarkan manfaat hasil dan Persepsi Wajib Pajak berpengaruh terhadap PPnBM yang berkaitan dengan Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, artinya Hipotesis ditolak dikarenakan masih banyak wajib pajak yang masih belum dan tidak paham

dengan pelaporan PPN, khususnya pada pengisian faktur pajak yang baru, belum lagi ribetnya aturan administrasi seperti permintaan nomor seri faktur pajak yang harus dilakukan setiap bulannya. Pelaksanaan perpajakan diatur dalam undang-undang tentang ketentuan umum & tata cara perpajakan (UU KUP) termasuk dalam ketentuan hukum pajak formal, yang mengatur mengenai bagaimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan. Tata cara dalam pelaksanaan pembayaran pajak adalah wajib pajak (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem Self Assesment yaitu melakukan sendiri perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak terhutang.

Kemudian persepsi lainnya bahwa wajib pajak dalam menghitung PPnBM sudah mengetahui tarif yang sebagaimana diatur oleh ketentuan perpajakan dan dengan adanya tarif yang sesuai dengan ketentuan perpajakan maka akan dilakukan sebagai dasar dalam perhitungan PPnBM. Kemudian dalam melakukan perhitungan PPnBM berdasarkan penyerahan BKP dan disamping itu pengusaha kena pajak yang menjadi pemungut PPnBM sudah memiliki pengetahuan mengenai perhitungan PPnBM. Selanjutnya, dari hasil analisis mengenai persepsi wajib pajak terhadap perhitungan PPnBM yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan PPnBM sudah didasari dengan ketentuan No. 42 Tahun 2009, dan selain itu pelaksanaan pemotongan PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan barang kena pajak.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya akan disajikan beberapa kesimpulan dari hasil analisis yaitu sebagai berikut :

1. Sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan perpajakan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan telah memenuhi prosedur dengan baik.
2. Pelaksanaan perhitungan PPnBM hanya dikenakan untuk satu kali transaksi dan dihitung berdasarkan tarif yang sesuai dengan perpajakan
3. Persepsi wajib pajak ini sangat berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, artinya belum terlalu paham dengan pelaporan PPN. Dalam pelaksanaan pembayaran pajak maka harus sesuai dengan sistem Self Assesment yang meliputi perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPnBM.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka akan disajikan beberapa saran-saran sebagai bahan masukan yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan kepada setiap wajib pajak yang melaksanakan pelayanan baik yang memungut PPnBM atau yang dipungut hendaknya melakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemotongan PPnBM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anitarahmi Astrid, Nur Handayani, 2014, "Analisis Pengaruh Penerapan Tax review Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. "ABC"
- Abdurrahman Raja, 2014, "Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Kendaraan Bermotor". Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah).
- Atmojo Mulyo Dwi, Dkk, 2016, "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai". Universitas Brawijaya
- Diana Anastasia dan Lilis Setiawati. 2014, "Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini" Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Evina Sutra, Dkk, 2011, "Pengaruh Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Daya Beli Konsumen di Kota Palembang"
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ginting, Paham dan Syafrizal H. Situmorang, 2008. *Filsafat Ilmu dan Metode Riset*. Medan: USU Press.
- Gunadi. 2007. *Pajak Internasional. Edisi Revisi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Karlina Nita, Dkk, 2010-2015, "Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak". Universitas Telkom
- Lalujan Cindy R.E, 2013, "Analisis Penerapan Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado".
- Lingga Ita Salsalina, 2012, "Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama "X". Universitas Kristen Marantha.
- Mandey Aldie Haris, 2013 "Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Abadi Manado"

.Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang"*Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)*"

Sambur Noviane Claudya Pinkan, Dkk,2015,"*Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor*". Universitas Sam Ratulangi,Manado.

Slameto, Drs, 2010,"*Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi*, Jakarta: PT. Rineka

Sari Lya Martha, 2013, "*Analisis Dampak Repormasi Pajak 2009 Terhadap Kinerja Pajak Di Indonesia (Khusus PPN dan PPnBM)*." Universitas Negeri Surabaya.

**KUESIONER PENELITIAN**  
**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PPnBM PADA KPP PRATAMA**  
**MAKASSAR SELATAN**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan tugas akhir di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, bersama dengan ini :

Nama : NUR RAHMA

Nim : 105730446113

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang akan saya lakukan dengan judul "Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan".

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner ini sangat menentukan penelitian yang saya lakukan.

Perlu saya sampaikan bahwa penelitian ini bersifat dan bertujuan akademis atau keilmuan semata dan hasil penelitian atau laporan tidak disebarluaskan. Besar harapan saya Bapak/Ibu berkenan mengisi kuesioner ini dengan lengkap.

Atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

NUR RAHMA

105730446113

## I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Umur Responden :  
Tanggal :  
Pendidikan Terakhir :  
Jabatan :

## II. DAFTAR PERNYATAAN

Mohon dengan hormat, bantuan, dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab seluruh pernyataan dalam kuesioner ini. Berikan tanda ( ) pernyataan berikut yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya pada kolom yang tersedia.

Pilihlah jawaban :

SS = Sangat Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

S= Setuju

KS = Kurang Setuju

### 1. Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak PPnBM

NO	Uraian	Tanggapan				
		SS	S	N	KS	TS
1	Pengenaan PPnBM dalam perhitungan hanya dikenakan untuk satu kali transaksi pembelian.					
2	Pengusaha Kena Pajak melakukan perhitungan PPnBM berdasarkan tarif yang sesuai dengan ketentuan perpajakan					
3	Pengusaha Kena Pajak menghitung PPnBM berdasarkan Penyerahan Barang Kena Pajak					
4	Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak mengenai ketentuan PPnBM sudah memadai					

5	PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN					
---	--	--	--	--	--	--

## 2. Perhitungan PPnBM

NO	Uraian	Tanggapan				TS
		SS	S	N	KS	
1	Pemotongan PPnBM oleh Pengusaha Kena Pajak kepada pembeli yang tidak dapat dikreditkan dengan PPN					
2	Pemotongan PPnBM oleh Pengusaha Kena Pajak dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan No. 42 Tahun 2009					
3	Pemotongan PPnBM oleh Pengusaha Kena Pajak dilakukan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak					
4	PPnBM dikenakan kepada pihak yang mengkonsumsi barang yang tergolong mewah					
5	Pemotongan PPnBM oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan restitusi					

## 3. Pemotongan PPnBM

NO	Uraian	Tanggapan				TS
		SS	S	N	KS	
1	Pelaporan PPnBM oleh Pengusaha Kena Pajak setelah dilakukan pemotongan dan penyetoran ke kas Negara.					
2	PPN dan PPnBM harus dilaporkan dalam SPT Masa					
3	PPN / PPnBM yang tercantum dalam SKP KB atau STP telah dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak					

4	Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban dalam melaporkan PPnBM					
5	PPN / PPnBM yang telah di pungut harus di laporkan dan diserahkan kepada KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak beredar.					

#### 4. Pelaporan PPnBM

NO	Uraian	Tanggapan				TS
		SS	S	N	KS	
1	Wajib Pajak PPnBM tepat waktu dalam menyetorkan pajaknya					
2	Wajib Pajak PKP menyampaikan SPT tepat waktu					
3	Wajib Pajak PKP tidak telat dalam membayar pajaknya dalam 2 tahun terakhir					
4	Wajib Pajak PKP diberi kemudahan dalam membayar pajaknya.					
5	Wajib Pajak PPnBM Pengusaha Kena Pajak memahami semua Ketentuan yang berlaku.					

Lampiran 1 : Tabel Jawaban Responden Mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

No	Perhitungan PPnBM							Pemotongan PPnBM							Pelaporan PPnBM							Persepsi Wajib Pajak PPnBM												
	P1	P2	P3	P4	P5	Total	Rata-rata	P1	P2	P3	P4	P5	Total	Rata-rata	P1	P2	P3	P4	P5	Total	Rata-rata	P1	P2	P3	P4	P5	Total	Rata-rata						
1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	3	2	4	4	4	17	3	4	4	4	5	5	22	4	4	4	4	5	5	
2	5	5	5	4	5	24	5	5	4	4	5	22	4	5	5	5	5	5	25	5	4	5	4	4	4	21	4	4	5	4	4	4	4	4
3	1	5	4	4	4	18	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	25	5	5	4	4	4	21	4	5	4	4	4	4	21	4	5	4	4	4	5	21	4	4	4	4	4	4	5	5
5	5	5	5	4	5	24	5	5	4	4	4	21	4	5	5	5	4	5	24	5	4	5	5	5	23	5	4	4	5	5	5	5	5	5
6	5	5	5	5	5	25	5	5	1	3	5	19	4	5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	4	5	23	5	5	5	4	4	4	5	5
7	1	5	5	5	4	20	4	4	4	2	4	18	4	4	4	2	4	5	19	4	4	4	5	5	23	5	4	4	5	5	5	5	5	
8	4	4	4	4	4	20	4	5	5	5	5	25	5	5	4	4	5	5	23	5	5	5	5	4	5	24	5	5	5	5	4	5	5	5
9	3	4	4	4	4	20	4	3	4	5	5	21	4	3	5	4	4	5	21	4	5	4	5	5	24	5	5	4	5	5	5	5	5	
10	4	4	4	4	4	20	4	5	5	5	5	25	5	5	4	4	5	5	23	5	5	5	4	4	22	4	5	5	4	4	4	4	4	
11	3	2	1	1	1	8	2	5	4	2	4	19	4	5	4	4	4	4	21	4	5	4	4	5	22	4	4	4	4	5	5	5	5	
12	5	4	5	5	5	24	5	4	3	2	3	16	3	5	5	3	5	5	23	5	4	4	4	4	19	4	5	5	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	20	4	5	5	3	5	23	5	5	4	4	5	5	23	5	5	5	4	5	24	5	5	5	4	5	5	5	5	
14	4	4	4	5	5	23	5	5	4	4	5	22	4	5	4	4	4	4	21	4	5	4	4	4	21	4	5	4	4	4	4	4	4	
15	5	4	4	5	5	23	5	5	2	3	4	18	4	5	5	5	4	4	23	5	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	5	5	5	5	2	22	4	4	4	2	4	18	4	5	3	3	4	4	19	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	4	5	5	5	
17	4	4	4	4	4	20	4	4	3	3	4	19	4	4	3	3	5	4	19	4	4	4	4	4	21	4	4	4	5	4	4	4	4	
18	3	4	4	4	5	20	4	4	3	3	5	19	4	4	4	2	4	5	19	4	5	4	5	5	24	5	5	4	5	5	5	5	5	
19	4	4	4	5	5	22	4	3	4	3	5	20	4	3	2	1	5	5	16	3	5	5	5	4	4	23	5	5	5	4	4	4	4	
20	5	4	4	4	5	22	4	4	4	5	5	4	22	4	4	5	5	4	5	23	5	5	4	4	4	21	4	5	4	4	4	4	4	
21	5	5	4	4	4	22	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	5	5	4	4	22	4	5	4	4	4	5	22	4	5	4	5	5	24	5	4	5	5	4	4	22	4	4	5	5	4	4	4	
23	5	5	5	5	5	25	5	5	3	4	4	20	4	5	4	4	4	4	21	4	4	4	5	5	23	5	4	4	5	5	5	5	5	
24	3	4	4	4	5	20	4	2	5	5	5	22	4	2	5	3	1	5	16	3	5	5	4	4	22	4	5	5	4	4	4	4	4	
25	5	4	4	4	4	21	4	5	3	3	3	17	3	5	5	4	3	3	20	4	3	3	4	4	19	4	3	3	4	4	5	5	5	
26	4	5	5	5	4	23	5	4	5	5	5	24	5	4	4	2	5	5	20	4	5	5	4	4	23	5	5	5	5	4	4	4	4	
27	3	4	4	4	4	19	4	5	4	4	4	21	4	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	5	4	4	4	4	21	4	4	5	5	5	24	5	4	4	4	5	4	21	4	5	5	4	4	22	4	5	5	4	4	4	4	4	
29	4	5	5	5	5	24	5	5	5	3	5	23	5	5	4	4	5	4	22	4	5	5	4	4	22	4	5	5	4	4	4	4	4	
30	3	5	5	5	4	22	4	5	3	3	3	17	3	5	5	4	3	3	20	4	3	3	3	4	16	3	3	3	3	3	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	20	4	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	4	24	5	5	5	4	5	23	5	5	5	4	4	5	5	5	
32	5	4	4	5	5	24	5	5	4	4	4	21	4	5	5	4	4	4	22	4	4	4	5	5	22	4	4	4	5	5	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	20	4	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	5	
34	4	4	4	5	5	23	5	5	5	5	5	25	5	5	4	5	5	5	4	23	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	5	
35	5	4	4	4	4	21	4	4	2	3	4	17	3	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	5	5	5	4	5	24	5	3	3	5	4	20	4	3	3	3	5	4	18	4	4	4	4	4	22	4	4	5	5	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	20	4	4	2	4	4	2	16	3	4	4	4	2	4	18	4	4	4	4	21	4	4	4	5	4	4	4	4	
38	5	5	5	4	5	24	5	5	2	5	2	16	3	5	4	4	2	5	20	4	5	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	
39	2	4	4	4	4	18	4	4	5	5	3	2	19	4	4	4	4	2	4	18	4	4	4	4	5	22	4	4	4	4	5	5	5	
40	4	5	5	4	5	23	5	4	4	4	2	2	16	3	4	5	5	2	3	19	4	4	5	4	21	4	4	5	4	4	4	4	4	
41	5	5	4	4	4	22	4	5	2	2	2	13	3	5	4	4	3	2	18	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	5	5	5	4	5	24	5	5	4	4	4	3	20	4	5	5	5	3	4	22	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	4	5	5	5
43	4	5	4	4	4	21	4	4	5	5	5	2	21	4	4	4	4	2	4	18	4	4	4	5	23	5	4	4	5	5	5	5	5	
44	5	4	4	5	5	23	5	5	3	3	3	2	16	3	5	5	5	2	3	20	4	5	5	4	5	23	5	5	5	4	4	5	5	5
45	5	5	5	5	4	24	5	4	5	5	5	2	21	4	4	4	2	4	16	3	4	4	5	5	23	5	4	4	5	5	5	5	5	
46	4	4	4	4	4	20	4	5	2	2	4	3	16	3	5	4	4	3	4	20	4	5	5	4	5	24	5	5	5	5	4	5	5	5
47	3	4	4	4	4	20	4	3	2	2	4	2	13	3	3	2	2	2	11	2	5	4	5	5	24	5	5	4	5	5	5	5	5	
48	4	4	4	4	4	20	4	5	5	5	5	5	25	5	5	4	4	5	5	23	5	5	5	4	4	22	4	5	5	4	4	4	4	4
49	3	4	4	5	4	20	4	2	3	2	4	4	15	3	2	3	3	4	4	16	3	4	4	5	22	4	4	4	4	5	5	5	5	
50	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	4	4	19	4	3	2	2	4	4	15	3	3	4	4	4	19	4	3	4	4	4	4	4	4

## LAMPIRAN 1

### Jawaban Responden Mengenak Pajak Penjualan

No	Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak PPnBM						Total	Rata-rata
	P1	P2	P3	P4	P5			
1	4	4	4	4	4	20	4	
2	5	5	5	4	5	24	5	
3	1	5	4	4	4	18	4	
4	5	5	5	5	5	25	5	
5	5	5	5	4	5	24	5	
6	5	5	5	5	5	25	5	
7	1	5	5	5	4	20	4	
8	4	4	4	4	4	20	4	
9	3	4	4	4	5	20	4	
10	4	4	4	4	4	20	4	
11	3	2	1	1	1	8	2	
12	5	4	5	5	5	24	5	
13	4	4	4	4	4	20	4	
14	4	4	5	5	5	23	5	
15	5	4	4	5	5	23	5	
16	5	5	5	5	2	22	4	
17	4	4	4	4	4	20	4	
18	3	4	4	4	5	20	4	
19	4	4	4	5	5	22	4	
20	5	4	4	4	5	22	4	
21	5	5	4	4	4	22	4	
22	4	5	5	4	4	22	4	
23	5	5	5	5	5	25	5	
24	3	4	4	4	5	20	4	
25	5	4	4	4	4	21	4	
26	4	5	5	5	4	23	5	
27	3	4	4	4	4	19	4	
28	5	4	4	4	4	21	4	
29	4	5	5	5	5	24	5	
30	3	5	5	5	4	22	4	
31	4	4	4	4	4	20	4	
32	5	4	5	5	5	24	5	
33	4	4	4	4	4	20	4	
34	4	4	5	5	5	23	5	
35	5	4	4	4	4	21	4	
36	5	5	5	4	5	24	5	
37	4	4	4	4	4	20	4	
38	5	5	5	4	5	24	5	

39	2	4	4	4	4	18	4
40	4	5	5	4	5	23	5
41	5	5	4	4	4	22	4
42	5	5	5	4	5	24	5
43	4	5	4	4	4	21	4
44	5	4	4	5	5	23	5
45	5	5	5	5	4	24	5
46	4	4	4	4	4	20	4
47	3	4	4	4	5	20	4
48	4	4	4	4	4	20	4
49	3	4	4	5	4	20	4
50	4	4	4	4	4	20	4

No	Perhitungan PPnBM					Total	Rata-rata
	P1	P2	P3	P4	P5		
1	4	4	4	4	4	20	4
2	5	4	4	4	5	22	4
3	4	4	4	4	4	20	4
4	5	4	4	4	4	21	4
5	5	4	4	4	4	21	4
6	5	1	3	5	5	19	4
7	4	4	2	4	4	18	4
8	5	5	5	5	5	25	5
9	3	4	5	5	4	21	4
10	5	5	5	5	5	25	5
11	5	4	2	4	4	19	4
12	4	3	2	3	4	16	3
13	5	5	3	5	5	23	5
14	5	4	4	5	4	22	4
15	5	2	3	4	4	18	4
16	4	4	2	4	4	18	4
17	5	3	3	4	4	19	4
18	4	3	3	5	4	19	4
19	3	4	3	5	5	20	4
20	4	4	5	5	4	22	4
21	4	4	4	4	4	20	4
22	5	4	4	4	5	22	4
23	5	3	4	4	4	20	4
24	2	5	5	5	5	22	4
25	5	3	3	3	3	17	3
26	4	5	5	5	5	24	5
27	5	4	4	4	4	21	4
28	4	5	5	5	5	24	5
29	5	5	3	5	5	23	5

30	5	3	3	3	3	17	3
31	5	5	5	5	5	25	5
32	5	4	4	4	4	21	4
33	5	5	5	5	5	25	5
34	5	5	5	5	5	25	5
35	4	2	3	4	4	17	3
36	3	3	5	4	5	20	4
37	4	2	4	4	2	16	3
38	5	2	5	2	2	16	3
39	4	5	5	3	2	19	4
40	4	4	4	2	2	16	3
41	5	2	2	2	2	13	3
42	5	4	4	4	3	20	4
43	4	5	5	5	2	21	4
44	5	3	3	3	2	16	3
45	4	5	5	5	2	21	4
46	5	2	2	4	3	16	3
47	3	2	2	4	2	13	3
48	5	5	5	5	5	25	5
49	2	3	2	4	4	15	3
50	3	4	4	4	4	19	4

No	Pemotongan PPnBM					Total	Rata-rata
	P1	P2	P3	P4	P5		
1	4	3	2	4	4	17	3
2	5	5	5	5	5	25	5
3	4	4	4	4	4	20	4
4	5	4	4	4	4	21	4
5	5	5	5	4	5	24	5
6	5	5	5	5	5	25	5
7	4	4	2	4	5	19	4
8	5	4	4	5	5	23	5
9	3	5	4	4	5	21	4
10	5	4	4	5	5	23	5
11	5	4	4	4	4	21	4
12	4	5	4	4	4	21	4
13	5	4	4	5	5	23	5
14	5	4	4	4	4	21	4
15	5	5	5	4	4	23	5
16	4	4	2	4	4	18	4
17	5	3	3	4	5	20	4
18	4	4	2	4	5	19	4
19	3	2	1	5	5	16	3
20	4	5	5	4	5	23	5

21	4	4	4	4	3	19	4
22	5	4	5	5	5	24	5
23	5	4	4	4	4	21	4
24	2	3	1	5	5	16	3
25	5	5	4	3	3	20	4
26	4	4	2	5	5	20	4
27	5	4	4	4	4	21	4
28	4	4	4	5	4	21	4
29	5	4	4	5	4	22	4
30	5	5	4	3	3	20	4
31	5	5	5	5	4	24	5
32	5	5	4	4	4	22	4
33	5	5	5	5	5	25	5
34	5	4	5	5	4	23	5
35	4	4	4	4	4	20	4
36	3	3	3	5	4	18	4
37	4	4	4	2	4	18	4
38	5	4	4	2	5	20	4
39	4	4	4	2	4	18	4
40	4	5	5	2	3	19	4
41	5	4	4	3	2	18	4
42	5	5	5	3	4	22	4
43	4	4	4	2	4	18	4
44	5	5	5	2	3	20	4
45	4	4	2	2	4	16	3
46	5	4	4	3	4	20	4
47	3	2	2	2	2	11	2
48	5	4	4	5	5	23	5
49	2	3	3	4	4	16	3
50	3	2	2	4	4	15	3

No	Pelaporan PPnBM					Total	Rata-rata
	P1	P2	P3	P4	P5		
1	4	4	4	5	5	22	4
2	4	5	4	4	4	21	4
3	4	4	4	4	4	20	4
4	4	4	4	4	5	21	4
5	4	4	5	5	5	23	5
6	5	5	4	4	5	23	5
7	4	4	5	5	5	23	5
8	5	5	5	4	5	24	5
9	5	4	5	5	5	24	5
10	5	5	4	4	4	22	4
11	4	4	4	5	5	22	4

12	3	4	4	4	4	19	4
13	5	5	4	5	5	24	5
14	5	4	4	4	4	21	4
15	4	4	4	4	4	20	4
16	4	4	4	4	5	21	4
17	4	4	5	4	4	21	4
18	5	4	5	5	5	24	5
19	5	5	5	4	4	23	5
20	5	4	4	4	4	21	4
21	4	4	4	4	4	20	4
22	4	5	5	4	4	22	4
23	4	4	5	5	5	23	5
24	5	5	4	4	4	22	4
25	3	3	4	4	5	19	4
26	5	5	5	4	4	23	5
27	4	4	4	4	4	20	4
28	5	5	4	4	4	22	4
29	5	5	4	4	4	22	4
30	3	3	3	3	4	16	3
31	5	5	4	4	5	23	5
32	4	4	5	5	4	22	4
33	5	5	5	5	5	25	5
34	5	5	5	5	5	25	5
35	4	4	4	4	4	20	4
36	4	5	5	4	4	22	4
37	4	4	5	4	4	21	4
38	4	4	4	4	4	20	4
39	4	4	4	5	5	22	4
40	4	5	4	4	4	21	4
41	4	4	4	4	4	20	4
42	4	4	4	4	5	21	4
43	4	4	5	5	5	23	5
44	5	5	4	4	5	23	5
45	4	4	5	5	5	23	5
46	5	5	5	4	5	24	5
47	5	4	5	5	5	24	5
48	5	5	4	4	4	22	4
49	4	4	4	5	5	22	4
50	3	4	4	4	4	19	4

## LAMPIRAN 2

### Uji Regresi

#### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00002	4,3000	,50508	50
VAR00001	3,8600	,57179	50

#### Correlations

		VAR00002	VAR00001
Pearson Correlation	VAR00002	1,000	,148
	VAR00001	,148	1,000
Sig. (1-tailed)	VAR00002	.	,152
	VAR00001	,152	.
N	VAR00002	50	50
	VAR00001	50	50

#### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	VAR00001 <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: VAR00002

b. All requested variables entered.

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,148 <sup>a</sup>	,022	,002	,50466	,022	1,081	1	48	,304	1,852

a. Predictors: (Constant), VAR00001

b. Dependent Variable: VAR00002

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,275	1	,275	1,081	,304 <sup>b</sup>
	Residual	12,225	48	,255		
	Total	12,500	49			

a. Dependent Variable: VAR00002

b. Predictors: (Constant), VAR00001

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,794	,492		7,713	,000		
	VAR00001	,131	,126	,148	1,040	,304	1,000	1,000

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	VAR00001
1	1	1,989	1,000	,01	,01
	2	,011	13,712	,99	,99

a. Dependent Variable: VAR00002


**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	4,1873	4,4494	4,3000	,07495	50
Std. Predicted Value	-1,504	1,994	,000	1,000	50
Standard Error of Predicted Value	,074	,160	,096	,032	50
Adjusted Predicted Value	4,1297	4,5000	4,3007	,07920	50
Residual	-1,31835	,81273	,00000	,49948	50
Std. Residual	-2,612	1,610	,000	,990	50
Stud. Residual	-2,641	1,667	-,001	1,008	50
Deleted Residual	-1,34694	,87032	-,00069	,51839	50
Stud. Deleted Residual	-2,826	1,699	,002	1,024	50
Mahal. Distance	,060	3,975	,980	1,374	50
Cook's Distance	,004	,098	,019	,025	50
Centered Leverage Value	,001	,081	,020	,028	50

a. Dependent Variable: VAR00002

### Scatterplot

Dependent Variable: VAR00002



### LAMPIRAN 3

#### Uji Validasi (Perhitungan PPnBM)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	50	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	50	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,758	,796	5

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
P1	4,0800	1,00691	50
P2	4,3600	,59796	50
P3	4,3400	,68839	50
P4	4,2800	,67128	50
P5	4,3400	,77222	50

**Inter-Item Correlation Matrix**

	P1	P2	P3	P4	P5
P1	1,000	,188	,284	,178	,227
P2	,188	1,000	,787	,506	,348
P3	,284	,787	1,000	,761	,584
P4	,178	,506	,761	1,000	,521
P5	,227	,348	,584	,521	1,000

**Inter-Item Covariance Matrix**

	P1	P2	P3	P4	P5
P1	1,014	,113	,197	,120	,176
P2	,113	,358	,324	,203	,161
P3	,197	,324	,474	,352	,311
P4	,120	,203	,352	,451	,270
P5	,176	,161	,311	,270	,596

**Summary Item Statistics**

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4,280	4,080	4,360	,280	1,069	,013	5
Item Variances	,578	,358	1,014	,656	2,836	,066	5
Inter-Item Covariances	,223	,113	,352	,238	3,101	,007	5
Inter-Item Correlations	,439	,178	,787	,610	4,435	,049	5

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	17,3200	5,120	,266	,095	,844
P2	17,0400	5,386	,578	,656	,706
P3	17,0600	4,507	,810	,830	,618
P4	17,1200	5,006	,629	,609	,683
P5	17,0600	4,915	,536	,384	,710

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21,4000	7,347	2,71052	5

**ANOVA**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	72,000	49	1,469		
Between Items	2,680	4	,670	1,884	,115
Within People	Residual	69,720	196	,356	
Total	72,400	200	,362		
Total	144,400	249	,580		

Grand Mean = 4,2800

**Hotelling's T-Squared Test**

Hotelling's T-Squared	F	df1	df2	Sig
4,336	1,018	4	46	,408

## LAMPIRAN 4

### Uji Validasi ( Pematongan PPnBM)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	47	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	47	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,624	,587	5

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
P1	4,4255	,74439	47
P2	3,7447	1,09282	47
P3	3,7872	1,06191	47
P4	4,1489	,85919	47
P5	3,8511	1,08305	47

**Summary Item Statistics**

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3,991	3,745	4,426	,681	1,182	,084	5
Item Variances	,957	,554	1,194	,640	2,155	,086	5
Inter-Item Covariances	,239	-,108	,640	,748	-5,915	,079	5
Inter-Item Correlations	,221	-,169	,632	,801	-3,733	,083	5

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	15,5319	9,515	-,110	,063	,740
P2	16,2128	5,432	,577	,412	,451
P3	16,1702	6,318	,397	,325	,561
P4	15,8085	6,332	,577	,505	,481
P5	16,1064	5,880	,478	,429	,514

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
19,9574	9,563	3,09247	5

**ANOVA**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	87,983	46	1,913		
Between Items	15,770	4	3,943	5,486	,000
Within People	Residual	132,230	,719		
Total	148,000	188	,787		
Total	235,983	234	1,008		

Grand Mean = 3,9915

**Hotelling's T-Squared Test**

Hotelling's T-Squared	F	df1	df2	Sig
22,650	5,293	4	43	,001

## LAMPIRAN 5

### Uji Validasi ( Pelaporan PPnBM)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	50	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	50	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,613	,623	5

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
P1	4,3600	,82709	50
P2	4,0800	,80407	50
P3	3,7400	1,12141	50
P4	3,9000	1,03510	50
P5	4,1800	,77433	50

**Inter-Item Correlation Matrix**

	P1	P2	P3	P4	P5
P1	1,000	,570	,653	,043	,024
P2	,570	1,000	,748	-,064	,042
P3	,653	,748	1,000	-,023	-,063
P4	,043	-,064	-,023	1,000	,558
P5	,024	,042	-,063	,558	1,000

**Inter-Item Covariance Matrix**

	P1	P2	P3	P4	P5
P1	,684	,379	,606	,037	,016
P2	,379	,647	,674	-,053	,026
P3	,606	,674	1,258	-,027	-,054
P4	,037	-,053	-,027	1,071	,447
P5	,016	,026	-,054	,447	,600

**Summary Item Statistics**

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4,052	3,740	4,360	,620	1,166	,058	5
Item Variances	,852	,600	1,258	,658	2,097	,087	5
Inter-Item Covariances	,205	-,054	,674	,729	-12,421	,079	5
Inter-Item Correlations	,249	-,064	,748	,812	-11,730	,107	5

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	15,9000	5,602	,530	,446	,482
P2	16,1800	5,661	,536	,591	,482
P3	16,5200	4,704	,493	,648	,482
P4	16,3600	6,480	,153	,335	,677
P5	16,0800	6,891	,214	,344	,625

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
20,2600	8,360	2,89130	5

## LAMPIRAN 6

### Uji Validasi ( Persepsi Wajib Pajak)

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	50	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,645	,645	5

#### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P1	4,3200	,62073	50
P2	4,3400	,55733	50
P3	4,3600	,52528	50
P4	4,3000	,50508	50
P5	4,4800	,50467	50

#### Inter-Item Correlation Matrix

	P1	P2	P3	P4	P5
P1	1,000	,682	,265	,143	,151
P2	,682	1,000	,201	-,080	-,084
P3	,265	,201	1,000	,508	,259
P4	,143	-,080	,508	1,000	,624
P5	,151	-,084	,259	,624	1,000

**Inter-Item Covariance Matrix**

	P1	P2	P3	P4	P5
P1	,385	,236	,087	,045	,047
P2	,236	,311	,059	-,022	-,024
P3	,087	,059	,276	,135	,069
P4	,045	-,022	,135	,255	,159
P5	,047	-,024	,069	,159	,255

**Summary Item Statistics**

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4,360	4,300	4,480	,180	1,042	,005	5
Item Variances	,296	,255	,385	,131	1,513	,003	5
Inter-Item Covariances	,079	-,024	,236	,260	-9,966	,006	5
Inter-Item Correlations	,267	-,084	,682	,766	-8,102	,067	5

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	17,4800	1,847	,492	,518	,542
P2	17,4600	2,253	,297	,520	,640
P3	17,4400	2,088	,459	,322	,563
P4	17,5000	2,173	,425	,534	,581
P5	17,3200	2,304	,328	,410	,623

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21,8000	3,061	1,74964	5

**ANOVA**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	30,000	49	,612		
Between Items	1,000	4	,250	1,150	,334
Within People	42,600	196	,217		
Residual	42,600	196	,217		
Total	43,600	200	,218		
Total	73,600	249	,296		

Grand Mean = 4,3600

**Hotelling's T-Squared Test**

Hotelling's T-Squared	F	df1	df2	Sig
9,655	2,266	4	46	,076

## RIWAYAT HIDUP



Nur Rahma, berasal dari kota Pinrang atau biasa di kenal sebagai Kec.Batulappa tepatnya penulis dilahirkan di Bilajeng pada tanggal 22 Oktober 1994, adalah anak Kedua dari dua bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Nurman dan Sumiati. Penulis mulai masuk kejenjang Pendidikan Dasar pada tahun 2001 dan tamat tahun 2007 di SD 184 Bilajeng Kecamatan Batulappa dan melanjutkan jenjang pendidikan di MTS DDI Bilajeng tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 4 Pinrang tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan pada program studi S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang.